

ABSTRAK

Nuraini Oktavia Dewi, 19382012051, *Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Suami Hipersex (Studi Putusan Nomor: 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr.Hj.Siti Musawwamah, M.Hum.

Kata Kunci: *Kompilasi Hukum Islam, Izin Poligami, Hipersex*

Poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dengan waktu yang bersamaan. Dalam putusan Pengadilan Agama Kediri perkara Nomor:2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk izin poligami terhadap pemohon dengan salah satu alasan karena suami mempunyai hasrat cukup tinggi atau libido sex (hiperseks) dan ingin menambah keturunan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim tentang izin poligami dengan alasan suami hiperseks dalam putusan No: 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr? 2) bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang izin poligami dengan alasan suami hiperseks dalam putusan No: 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam perkara ini adalah sumber data sekunder yang bersumber dari putusan perkara Nomor:2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan menyimpulkan bahwa : 1) hakim dalam memutus perkara tentang izin poligami karena suami memiliki hasrat cukup tinggi atau hiperseks dan masih ingin mempunyai keturunan lagi, adalah berdasar ketuntuan Pasal 4 ayat (a dan c) dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo dan sejalan dengan ketentuan Pasal 55,56, 57 (a dan c) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. 2) Dalam hal ini poligami merupakan sebagai rukhsah, artinya hanya sebagai solusi dalam keadaan yang darurat, dan juga perkawinan antara suami dan calon istri juga dipandang akan membawa kemaslahatan dan menjauhi kemudhorotan terhdap istri pertama. Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sudah memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah fiqih dan Al-Qur'an Surat An- Nisa' ayat 3.